



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUH. YAHYA LAWUSU Alias DORAN Bin
SABARUDDIN LAWUSU;
Tempat lahir : Kaobula;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusunawa Kaobula Blok A Lantai 4, Kelurahan Kaobula,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 11 Januari 2024 Nomor SP.Kap/02/I/2024/Reskrim Sek, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 12 Januari 2024 Nomor SP.Han/02/I/2024/Reskrim Sek, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 22 Januari 2024 Nomor B-135/P.3.11/Eku.1/01/2024, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 6 Maret 2024 Nomor Prin-177/P.3.11/Eku.2/03/2024, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 19 Maret 2024 Nomor 31/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 3 April 2024 Nomor 31/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **L. Abbas Matasorumba, S.E., S.H., Mulyadin, S.H., dan La Ode Abdul Ikhisniddyn, S.H.**, adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **Abbas Matasorumba & Associates** yang beralamat di Jalan Limbo Wolio, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 11/LGS/SK/Pid/2024/PN Bau tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YAHYA LAWUSU alias DORAN bin SABARUDDIN LAWUSU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka*, sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa MUH. YAHYA LAWUSU alias DORAN bin SABARUDDIN LAWUSU berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masih berstatus pelajar dan masih perlu tumbuh berkembang untuk melanjutkan pendidikannya, dimana hal ini sejalan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak yang dimiliki setiap warga Negara Indonesia yakni hak pendidikan;

2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

3. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban telah memaafkan Terdakwa;

Atas Nota Pembelaan yang kami bacakan ini, terkait tanggapan dan kondisi objektif yang kami Penasihat Hukum sampaikan, maka kami berharap dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia dan memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan memberikan dan/atau menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa Muh. Yahya La Wusu Alias Doran Bin Sabaruddin La Wusu dengan hukuman berupa pidana penjara seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MUH. YAHYA LAWUSU alias DORAN bin SABARUDDIN LAWUSU, bersama – sama dengan saudara RISMAN alias CUANG bin ABEDU, saudara ARFAN alias APANG bin NONENG dan saudara ANDRE (masing – masing DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di pinggir jalan depan Rusunawa Kaobula Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan tindak pidana : *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka – luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada mulanya saksi korban HASRI NAZAR dalam perjalanan dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bau



menggunakan sepeda motor dan membonceng saksi Ld MUh Fadel Hibali. Saat saksi korban melintas di depan Rusunawa Kaobula, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban dan saksi Ld MUh Fadel Hibali sehingga saksi Korban menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan sempat mengambil kunci sepeda motor saksi Korban dan membuangnya lalu Terdakwa bertanya saksi Korban “kenapa ko pake masker dengan sweater” dijawab oleh saksi Korban “kenapa kah kalau saya pake masker dengan sweater datang mauku saja”. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Korban untuk berkelahi dan kemudian Terdakwa mengajak teman-temannya yaitu saudara RISMAN alias CUANG bin ABEDU, saudara ARFAN alias APANG bin NONENG dan saudara ANDRE yang posisinya tidak jauh dari tempat tersebut, dan kemudian langsung menghampiri saksi Korban, selanjutnya saudara RISMAN alias CUANG memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban, kemudian disusul oleh saudara ARFAN alias APANG menarik baju dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung menginjak wajah saksi korban secara berulang – ulang, lalu saksi korban berusaha berdiri dan menyelamatkan diri namun datang saudara ANDRE melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kepada tubuh saksi korban yang disusul kembali oleh Terdakwa dan saudara RISMAN alias CUANG dan saudara ARFAN alias APANG kembali melakukan pemukulan pada tubuh saksi korban secara berulang-ulang, hingga kemudian saksi korban berhasil melarikan diri ke arah pasar wameo;

▪ Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari – hari oleh karena mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam surat visum et refertum nomor : 353/013/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muh. Adyaksa Siradja yaitu dokter pada RSUD Baubau dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Regio Dahi Kanan

Tampak satu buah luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan satu luka memar pada dahi kanan, keadaan tersebut akibat persentuhan permukaan tumpul;

Perbuatan Terdakwa MUH. YAHYA LAWUSU alias DORAN bin SABARUDDIN LAWUSU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUH. YAHYA LAWUSU alias DORAN bin SABARUDDIN LAWUSU, bersama – sama dengan saudara RISMAN alias CUANG bin ABEDU, saudara ARFAN alias APANG bin NONENG dan saudara ANDRE (masing – masing DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di pinggir jalan depan Rusunawa Kaobula Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan tindak pidana : *yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada mulanya saksi korban HASRI NAZAR dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dan membonceng saksi Ld MUh Fadel Hibali. Saat saksi korban melintas di depan Rusunawa Kaobula, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban dan saksi Ld MUh Fadel Hibali sehingga saksi Korban menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan sempat mengambil kunci sepeda motor saksi Korban dan membuangnya lalu Terdakwa bertanya saksi Korban “kenapa ko pake masker dengan sweater” dijawab oleh saksi Korban “kenapa kah kalau saya pake masker dengan sweater datang mauku saja”. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Korban untuk berkelahi dan kemudian Terdakwa mengajak teman-temannya yaitu saudara RISMAN alias CUANG bin ABEDU, saudara ARFAN alias APANG bin NONENG dan saudara ANDRE yang posisinya tidak jauh dari tempat tersebut, dan kemudian langsung menghampiri saksi Korban, selanjutnya saudara RISMAN alias CUANG memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban, kemudian disusul oleh saudara ARFAN alias APANG menarik baju dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bau



hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung menginjak wajah saksi korban secara berulang – ulang, lalu saksi korban berusaha berdiri dan menyelamatkan diri namun datang saudara ANDRE melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kepada tubuh saksi korban yang disusul kembali oleh Terdakwa dan saudara RISMAN alias CUANG dan saudara ARFAN alias APANG kembali melakukan pemukulan pada tubuh saksi korban secara berulang-ulang, hingga kemudian saksi korban berhasil melarikan diri ke arah pasar wameo;

▪ Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari – hari oleh karena mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam surat visum et refertum nomor : 353/013/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muh. Adyaksa Siradja yaitu dokter pada RSUD Baubau dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Regio Dahi Kanan

Tampak satu buah luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;

Kesimpulan:

Ditemukan satu luka memar pada dahi kanan, keadaan tersebut akibat persentuhan permukaan tumpul;

Perbuatan Terdakwa MUH. YAHYA LAWUSU alias DORAN bin SABARUDDIN LAWUSU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap diri saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa MUH. YAHYA LAWUSU Alias DORAN Bin SABARUDDIN LAWUSU bersama saudara Andre dan 2 (dua) teman-teman Terdakwa yang saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pinggir jalan depan Rusunawa Kaobula, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat itu pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 WITA saksi bersama dengan saudara Fadel, saksi mengantar saudara Fadel pulang ke rumahnya di Kaobula naik motor, saat saksi dan saudara Fadel melintas di sekitaran Rumah Susun Kaobula, Terdakwa memanggil saudara Fadel dan akhirnya kami berhenti dan Terdakwa langsung mengambil kunci kontak motor lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "kenapa kamu pake masker dengan sweater" dan saksi pun menjawab "kenapa kah kalau saya pakai masker dengan sweater datang mauku saja" lalu Terdakwa mengajak saksi berkelahi namun saksi mengatakan "jangan mi sama-sama kita dan kamu masih mabuk", lalu Terdakwa mengajak teman-temannya yang saat itu sedang nongkrong sambil mengonsumsi minuman keras dibagian warung tidak jauh dari tempat Terdakwa menghentikan kendaraan kami, setelah itu datang teman-teman Terdakwa dan terjadilah pengeroyokan kepada saksi;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya memukul saksi saat itu saksi masih berada diatas motor, Terdakwa lalu mengambil kunci motor kemudian di berikan sama temannya (saudara Cuang) dan setelah itu salah satu teman Terdakwa yang saksi tidak kenal (saudara Apang) pertama kali memukul saksi dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian mata, setelah itu saudara Cuang datang dari samping kiri langsung memukul muka saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi, lalu Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka dan bagian mata saksi sehingga saksi terjatuh dari motor, setelah saksi terjatuh dari motor dalam posisi terbaring kemudian saksi dipukuli lagi sama Terdakwa dan teman-temannya dan saat itu saksi sempat melihat saudara Andre memukul sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi setelah itu datang warga meleraai sehingga mereka berhenti memukul saksi, setelah itu saksi bangun dan berdiri kemudian Terdakwa datang lagi memukul saksi menggunakan kepala tangannya yang mengenai muka saksi dan saat itu langsung diberhentikan lagi oleh warga;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah apa-apa dengan Terdakwa dan teman-temannya, hanya salah paham dan pengaruh minuman keras karena saat Terdakwa dan teman-temannya memukul saksi mereka dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saudara Fadel berada ditempat kejadian tetapi tidak membantu saksi hanya melihat saja;
- Bahwa setelah selesai saksi dipukul kemudian saksi langsung balik ke rumah susun Wameo begitu juga dengan saudara Fadel langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memukul saksi dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa dan teman-temannya ke Kantor Polisi malam itu juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa dan teman-temannya memukul saksi saat itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi mengalami luka lebam pada dahi sebelah kanan dan bagian mata, saksi susah makan dan tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih seminggu;
- Bahwa hanya Bapak Terdakwa yang datang minta maaf karena anaknya sudah salah;
- Bahwa saksi sempat berobat di Rumah Sakit dan di Visum, tetapi tidak rawat inap hanya dirawat dirumah saja;
- Bahwa yang pertama memukul saksi yaitu salah satu teman Terdakwa yang saksi tidak kenal (lelaki Apang), saat itu saksi sedang diatas motor;
- Bahwa saksi dan orangtua saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah cekcok sebelumnya antar kampung dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi LD. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin LD. Ishak Hibali, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni yang dilakukan oleh Terdakwa MUH. YAHYA LAWUSU Alias

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORAN Bin SABARUDDIN LAWUSU bersama saudara Cuang dan 2 (dua) teman-teman Terdakwa yang saksi tidak kenal;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 23.30, WITA bertempat di pinggir jalan depan Rusunawa Kaobula, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat itu pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 WITA saksi minta tolong saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni, mengantar saksi pulang ke rumah di Kaobula naik motor, saat saksi dan saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni melintas di sekitaran Rumah Susun Kaobula, saat itu Terdakwa memanggil saksi dan saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni dan akhirnya kami berhenti dan Terdakwa langsung menarik kunci kontak motor saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni, saksi meminta kembali kunci motor namun tidak dikasih setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi "kenapa kamu pake masker dengan sweater" dan saksi pun menjawab "kenapa kah kalau saya pakai masker dengan sweater datang mauku saja" lalu Terdakwa mengajak saksi berkelahi namun saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni mengatakan "jangan mi sama-sama kita dan kamu masih mabuk", lalu Terdakwa mengajak teman-temannya yang saat itu sedang nongkrong sambil mengonsumsi minuman keras dibagian warung tidak jauh dari tempat Terdakwa menghentikan kendaraan kami, setelah itu datang teman-teman Terdakwa dan terjadilah pengeroyokan kepada saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni saat itu;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian saat Terdakwa dan teman-temannya memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni dengan menggunakan tangan dan juga menendang;

- Bahwa saksi dan saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni sebelum kejadian itu dari duduk-duduk di Kotamara main game:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa dan teman-temannya menganiaya Saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni saat itu;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya saat memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni itu dalam keadaan mabuk karena habis minum-minuman keras di warung;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan teman-temannya memegang parang atau alat lain saat memukul saksi Hasri Nazar Alias

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Detrin Bin La Beni, Terdakwa dan teman-temannya memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni menggunakan tangan secara berulang-ulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa MUH. YAHYA LAWUSU Alias DORAN Bin SABARUDDIN LAWUSU kepada saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 23.30, WITA bertempat di pinggir jalan depan Rusunawa Kaobula, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat itu pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir jalan depan Rusunawa Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu saudara Apang, Cuang, dan Andre sedang mengkonsumsi minuman keras jenis arak dan pada pukul 23.30 WITA saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni melintas menggunakan sepeda motor bersama temannya saksi Ld. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin Ld. Ishak Hibali dan saat itu Terdakwa langsung memberhentikan motor mereka dan mencabut kunci motor tersebut lalu Terdakwa bertanya "kalian mau kemana" kemudian dijawab oleh saksi Ld. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin Ld. Ishak Hibali "mau kerumahku temani saya" kemudian saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni kembali mengatakan bahwa "tidak sebenarnya ada yang kita mau cari" kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni "ko mau cari siapa" kemudian dijawab oleh saksi Ld. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin Ld. Ishak Hibali "tidak kita mau pergi nonton balap", dan saat itu Terdakwa langsung memberikan kembali kunci motor yang Terdakwa ambil";
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni dengan cara saat Terdakwa masih mengembalikan kunci motor kepada saksi Ld. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin Ld. Ishak Hibali dari arah samping datang saudara Cuang memukul wajah saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni sebanyak 1 (satu) kali kemudian disusul oleh saudara Apang dengan menarik baju dan memukul



wajah saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni yang mengakibatkan saksi jatuh dari motor dan saat itu Terdakwa langsung menginjak wajah saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni secara berulang-ulang, kemudian saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni bangun mencoba untuk menyelamatkan diri namun saudara Andre kembali memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni secara berulang-ulang begitu juga dengan Terdakwa kembali memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni sebanyak 2 (dua) kali kearah mata pakai tangan kanan yang dibantu oleh saudara Cuang dan saudara Apang lalu datang warga meleraikan dan saat itu saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni langsung melarikan diri dan Terdakwa bersama teman-teman langsung membubarkan diri pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni pada saat itu karena Terdakwa emosi dengan jawaban saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni saat itu Terdakwa panggil saksi karena lihat pakai masker dan sweater, Terdakwa mengira orang lain karena di Rusun sering terjadi kehilangan;
- Bahwa Terdakwa saat memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni dalam keadaan mabuk, karena Terdakwa minum bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni yaitu saudara Cuang menggunakan kepala tangannya, disusul oleh saudara Apang memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni lalu Terdakwa ikut memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni hingga terjatuh ditanah setelah sudah jatuh Terdakwa injak pakai kaki kanan ke arah kepala saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni sebanyak 1 (satu) kali tetapi meleset dan dipukul dan saat itu saudara Andre ikut memukul dan menendang saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni;
- Bahwa Terdakwa yang pertama memberhentikan motor saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak memukul saksi Ld. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin Ld. Ishak Hibali karena saat Terdakwa bertanya saksi Ld. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin Ld. Ishak Hibali menjawab dengan baik dan hanya berdiri dekat motor tidak ikut campur;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada darah saat memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian di awal tahun baru dan pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi berada dirumah teman;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 353/013/I/2024, atas nama Hasril Nazar tertanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Adyaksa Siradja selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau pada hasil pemeriksaan luar di Regio dahi kanan tampak satu buah luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dengan Kesimpulan ditemukan satu luka memar pada dahi kanan, keadaan tersebut akibat persentuhan permukaan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUH. YAHYA LAWUSU Alias DORAN Bin SABARUDDIN LAWUSU yang telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 23.30, WITA bertempat di pinggir jalan depan Rusunawa Kaobula, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat itu pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir jalan depan Rusunawa Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu saudara Apang, Cuang, dan Andre sedang mengonsumsi minuman keras jenis arak dan pada pukul 23.30 WITA saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni melintas menggunakan sepeda motor bersama temannya saksi Ld. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin Ld. Ishak Hibali dan saat itu Terdakwa langsung memberhentikan motor mereka dan mencabut kunci motor tersebut lalu Terdakwa bertanya "kalian mau kemana" kemudian dijawab oleh saksi Ld. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin Ld. Ishak Hibali "mau kerumahku temani saya" kemudian saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni kembali mengatakan bahwa "tidak sebenarnya ada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bau



yang kita mau cari” kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni “ko mau cari siapa” kemudian dijawab oleh saksi Ld. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin Ld. Ishak Hibali “tidak kita mau pergi nonton balap”, dan saat itu Terdakwa langsung memberikan kembali kunci motor yang Terdakwa ambil”;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni dengan cara saat Terdakwa masih mengembalikan kunci motor kepada saksi Ld. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin Ld. Ishak Hibali dari arah samping datang saudara Cuang memukul wajah saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni sebanyak 1 (satu) kali kemudian disusul oleh saudara Apang dengan menarik baju dan memukul wajah saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni yang mengakibatkan saksi jatuh dari motor dan saat itu Terdakwa langsung menginjak wajah saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni secara berulang-ulang, kemudian saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni bangun mencoba untuk menyelamatkan diri namun saudara Andre kembali memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni secara berulang-ulang begitu juga dengan Terdakwa kembali memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni sebanyak 2 (dua) kali kearah mata pakai tangan kanan yang dibantu oleh saudara Cuang dan saudara Apang lalu datang warga meleraikan dan saat itu saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni langsung melarikan diri dan Terdakwa bersama teman-teman langsung membubarkan diri pulang kerumah;

- Bahwa yang pertama kali memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni yaitu saudara Cuang menggunakan kepala tangannya, disusul oleh saudara Apang memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni lalu Terdakwa ikut memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni hingga terjatuh ditengah setelah sudah jatuh Terdakwa injak pakai kaki kanan ke arah kepala saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni sebanyak 1 (satu) kali tetapi meleset dan dipukul dan saat itu saudara Andre ikut memukul dan menendang saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni pada saat itu karena Terdakwa emosi dengan jawaban saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni saat itu Terdakwa panggil saksi karena lihat pakai masker dan sweater, Terdakwa mengira orang lain karena di Rusun sering terjadi kehilangan;



- Bahwa Terdakwa saat memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni dalam keadaan mabuk, karena Terdakwa minum bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni mengalami luka lebam pada dahi sebelah kanan dan bagian mata serta saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni susah makan dan tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih seminggu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa MUH. YAHYA LAWUSU Alias DORAN Bin SABARUDDIN LAWUSU, yang dalam awal



persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**dimuka umum**" adalah ditempat publik dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud unsur "**bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka**" adalah perbuatan dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang dengan memakai tangan atau kaki atau benda-benda tumpul lainnya yang dipergunakan untuk memukul orang atau benda, sehingga orang tersebut menjadi cedera, atau terhadap barang tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 23.30, WITA bertempat di pinggir jalan depan Rusunawa Kaobula, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat itu pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir jalan depan Rusunawa Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu saudara Apang, Cuang, dan Andre sedang mengonsumsi minuman keras jenis arak dan pada pukul 23.30 WITA saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni melintas menggunakan sepeda motor bersama temannya saksi Ld. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin Ld. Ishak Hibali dan saat itu Terdakwa langsung memberhentikan motor mereka dan mencabut kunci motor tersebut lalu Terdakwa bertanya "kalian mau kemana" kemudian dijawab oleh saksi Ld. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin Ld. Ishak Hibali "mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahku temani saya” kemudian saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni kembali mengatakan bahwa “tidak sebenarnya ada yang kita mau cari” kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni “ko mau cari siapa” kemudian dijawab oleh saksi Ld. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin Ld. Ishak Hibali “tidak kita mau pergi nonton balap”, dan saat itu Terdakwa langsung memberikan kembali kunci motor yang Terdakwa ambil”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni dengan cara saat Terdakwa masih mengembalikan kunci motor kepada saksi Ld. Muh. Fadel Hibali Alias Fadel Bin Ld. Ishak Hibali dari arah samping datang saudara Cuang memukul wajah saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni sebanyak 1 (satu) kali kemudian disusul oleh saudara Apang dengan menarik baju dan memukul wajah saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni yang mengakibatkan saksi jatuh dari motor dan saat itu Terdakwa langsung menginjak wajah saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni secara berulang-ulang, kemudian saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni bangun mencoba untuk menyelamatkan diri namun saudara Andre kembali memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni secara berulang-ulang begitu juga dengan Terdakwa kembali memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni sebanyak 2 (dua) kali kearah mata pakai tangan kanan yang dibantu oleh saudara Cuang dan saudara Apang lalu datang warga meleraikan dan saat itu saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni langsung melarikan diri dan Terdakwa bersama teman-teman langsung membubarkan diri pulang kerumah;

Menimbang, bahwa yang pertama kali memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni yaitu saudara Cuang menggunakan kepala tangannya, disusul oleh saudara Apang memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni lalu Terdakwa ikut memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni hingga terjatuh ditanah setelah sudah jatuh Terdakwa injak pakai kaki kanan ke arah kepala saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni sebanyak 1 (satu) kali tetapi meleset dan dipukul dan saat itu saudara Andre ikut memukul dan menendang saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni pada saat itu karena Terdakwa emosi dengan jawaban saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni saat itu Terdakwa panggil saksi karena lihat pakai masker dan sweater, Terdakwa mengira orang lain karena di Rusun sering terjadi kehilangan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa saat memukul saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni dalam keadaan mabuk, karena Terdakwa minum bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni mengalami luka lebam pada dahi sebelah kanan dan bagian mata serta saksi Hasri Nazar Alias Detrin Bin La Beni susah makan dan tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih seminggu hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/013/I/2024, atas nama Hasril Nazar tertanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Adyaksa Siradja selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau pada hasil pemeriksaan luar di Regio dahi kanan tampak satu buah luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dengan Kesimpulan ditemukan satu luka memar pada dahi kanan, keadaan tersebut akibat persentuhan permukaan tumpul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa MUH. YAHYA LAWUSU Alias DORAN Bin SABARUDDIN LAWUSU dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YAHYA LAWUSU Alias DORAN Bin SABARUDDIN LAWUSU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. YAHYA LAWUSU Alias DORAN Bin SABARUDDIN LAWUSU oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2024**, oleh MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RINDING SAMBARA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 4 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERLIN RAMAYANI MARTONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh YUNIARTI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN,

S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HERLIN RAMAYANI MARTONO, S.H.